



## WALIKOTA BAUBAU

### **PERATURAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR 115 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Baubau, perlu menetapkan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 13);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/ PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Baubau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Baubau;
- c. Walikota adalah Walikota Baubau;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
- e. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
- f. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksi disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;



## Pasal 2

Perhitungan NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB II

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau,  
pada tanggal, 4 oktober 2014


**WALIKOTA BAUBAU,**



**A.S. TAMRIN**





Diundangkan di Baubau,  
pada tanggal, 4 oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,**



**MUHAMAD DJUDUL**


**BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014, NOMOR.....<sup>31</sup>**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS PENDAPATAN	
4.	KABAG HK & ORG	
5.		


LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU  
NOMOR 115 TAHUN 2014  
TENTANG  
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PERHITUNGAN NJOP YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No.	Tinggi (meter)	Menara (1)	Mechanical Electrical (2)	Pagar Halaman (3)	NJOP (1)+(2)+(3)
1.	6 – 10	100.512.000	71.788.000	33.011.000	205.311.000
2.	11 – 20	136.250.000		33.207.000	241.245.000
3.	21 – 30	220.064.000		33.402.000	325.254.000
4.	31 – 40	297.324.000		33.598.000	402.710.000
5.	41 - 50	516.220.000		33.989.000	621.997.000
6.	51 – 60	516.220.000		33.989.000	621.997.000
7.	61 - 70	730.530.000		34.184.000	836.502.000
8.	71 – 80	730.490.000		34.380.000	836.658.000
9.	81 – 90	893.359.000		34.575.000	999.722.000
10.	91 – 100	3.228.680.000		34.770.000	3.335.238.000
11.	101 – 110	3.228.680.000		34.966.000	3.335.434.000
12.	diatas 110	3.887.714.000		35.161.000	3.994.663.000

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS PENDAPATAN	
4.	KABAG HK & ORG	
5.		

WALIKOTA BAUBAU,

  
A.S. TAMRIN